

BAHAN AJAR

Dwi Sulisworo, Tri
Wahyuningsih, Dikdik
Baehaqi Arif



[HAK AZASI MANUSIA]

HAK ASASI MANUSIA

PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA

. Pengertian HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai suatu anugrah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau Negara. Sedangkan dalam UU tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa pengertian Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

Hakekat HAM merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama anatara individu, pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan Negara.

Adapun beberapa ciri pokok hakikat HAM adalah sebagai berikut:

- a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi.
- b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa.
- c. HAM tidak bisa dilanggar.



PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAM

Masalah keadilan yang merupakan inti dari hukum alam menjadi pendorong bagi upaya penghormatan perlindungan harkat dan martabat kemanusiaan universal. Perkembangan pemikiran HAM dunia bermula dari:

1. Piagam Madinah

Piagam Madinah (*shahifatul madinah / mitsaaqu al-Madiinah*) juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah, ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yatsrib (kemudian bernama Madinah) di tahun 622. Dokumen tersebut disusun dengan tujuan utama untuk menghentikan pertentangan antara Bani 'Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Untuk itu dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak dan kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan Madinah; sehingga membuat mereka menjadi suatu kesatuan komunitas, yang dalam bahasa Arab disebut *Ummah*.

Hak asasi manusia yang terkandung dalam Piagam Madinah dapat diklasifikasi menjadi tiga, yaitu hak untuk hidup, kebebasan, dan hak mencari kebahagiaan.

- a. Hak untuk hidup Pasal 14 mencantumkan larangan pembunuhan terhadap orang mukmin untuk kepentingan orang kafir dan tidak boleh membantu orang kafir untuk membunuh orang mukmin. Bahkan pada pasal 21 memberikan ancaman pidana mati bagi pembunuh kecuali bila pembunuh tersebut dimaafkan oleh keluarga korban.
- b. Kebebasan Dalam konteks ini, kebebasan dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu:
 - a. Kebebasan mengeluarkan pendapat Musyawarah merupakan salah satu media yang diatur dalam Islam dalam menyelesaikan perkara yang sekaligus merupakan bentuk penghargaan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat.
 - b. Kebebasan beragama Kebebasan memeluk agama masing-masing bagi kaum Yahudi dan kaum



Muslim tertera di dalam pasal 25. c. Kebebasan dari kemiskinan Kebebasan ini harus diatasi secara bersama, tolong menolong serta saling berbuat kebaikan terutama terhadap kaum yang lemah. Di dalam Konstitusi Madinah upaya untuk hal ini adalah upaya kolektif bukan usaha individual seperti dalam pandangan Barat. d. Kebebasan dari rasa takut Larangan melakukan pembunuhan, ancaman pidana mati bagi pelaku, keharusan hidup bertetangga secara rukun dan damai, jaminan keamanan bagi yang akan keluar dari serta akan tinggal di Madinah merupakan bukti dari kebebasan ini.

- c. Hak mencari kebahagiaan Dalam Piagam Madinah, seperti diulas sebelumnya, meletakkan nama Allah SWT pada posisi paling atas, maka makna kebahagiaan itu bukan hanya semata-mata karena kecukupan materi akan tetapi juga harus berbarengan dengan ketenangan batin.

2. Magna Charta

Magna carta telah menghilangkan hak absolutisme raja. Sejak itu dipratkan kalau raja melanggar hukum harus diadili dan mempertanggungjawabkan kebijakan pemerintahannya kepada parlemen *The American Declaration*. Deklarasi ini berpandangan bahwa manusia adalah merdeka sejak didalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu.

3. The French Declaration

“tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk penangkapan tanpa alasan yang sah dan penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip *presumption of innocent*, artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah”



4. The Four Freedom

- Generasi pertama

Pengertian HAM hanya terpusat pada bidang hukum dan politik. Focus pemikiran Ham generasi pertama pada bidang hokum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang duniaII, totaliterisme dan adanya keinginan Negara- Negara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu tertib hokum yang baru.

- Generasi kedua

Pemikiran HAM tidak saja menunut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya.

- Generasi ketiga

Keadilan dan pemenuhan hak asasi haruslah dimulai sejak mulainya pembangunan itu sendiri, bukan setelah pembangunan itu selesai. Agaknya pepatah kuno “*justice delayed, justice deny*” tetap berlaku untuk kita semua.

- Generasi keempat

Pengertian HAM generasi keempat dipelopori oleh Negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut “*Declaration of The Basic Duties of Asia People and Government*”. Deklarasi ni lebih maju dari rumusan ketiga, karena tidak saja mencakup tuntutan structural tetapi juga berpihak kepada terciptanya tatanan sosial ynag berkeadilan. Beberapa masalah dalam deklarasi yang terkait dengan HAM dalam kaitan pembangunan sebagai berikut:

- ✓ Pembangunan berdikari
- ✓ Perdamaian
- ✓ Partisipasi Rakyat
- ✓ Hak-hak Berbudaya



✓ Hak Keadilan Sosial.

Hak azasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin, dan arena itu bersifat azasi serta universal. Dasar dari semua hak azasi adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai bakat dan cita – citanya.

Setelah dunia mengalami dua perang yang melibatkan hampir seluruh dunia dan dimana hak – hak azasi diinjak – injak, timbul keinginan untuk merumuskan hak – hak azasi manusia itu dalam suatu naskah internasional. Usaha ini pada tahun 1948 berhasil dengan diterimanya *Universal Declaration of Human Rights* (pernyataan sedunia tentang Hak – Hak Azasi Manusia) oleh Negara – Negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa – Bangsa.

Dalam sejarah umat manusia telah tercatat banyak kejadian di mana seseorang atau golongan manusia mengadakan perlawanan terhadap penguasa atau golongan lain untuk memperjuangkan apa yang dianggap haknya. Sering perjuangan ini menuntut pengorbanan jiwa dan raga. Juga di dunia barat telah berulang kali ada usaha untuk merumuskan serta mempejuangkan beberapa hak yang dianggap suci dan harus dijamin. Keinginan ini timbul setiap kali terjadi hal – hal yang dianggap menyinggung perasaan dan dianggap merendahkan martabat seseorang sebagai manusia. dalam proses ini telah lahir beberapa naskah yang secara berangsur – angsur menetapkan bahwa ada beberapa hak yang mendasari kehidupan manusia dan karena itu bersifat universal dan azasi. Naskah tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Magna Charta* (Piagam Agung, 1215) suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan raja John itu.



2. *Bill of Rights*(Undang – Undang Hak, 1689), suatu undang – undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap Raja James II, dalam suatu revolusi tak berdarah (The Glorious Revolution of 1688)
3. *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* (pernyataan hak – hak manusia dan warga Negara, 1789), suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Perancis, sebagai perlawanan terhadap kesewenangan dan rezim lama.
4. *Bill of Rights*(Undang – Undang Hak), suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika dalam tahun 1789(jadi sama tahunnya dengan Declaration Perancis), dan yang menjadi bagian dari undang – undang dasar pada tahun 1791.

Hak - hak yang dirumuskan dalam abad ke 17 dan ke 18 ini sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai hukum alam (Natural Law), seperti yang dirumuskan oleh John Locke (1632 - 1714) dan Jean Jaquest Rousseau(1712 - 1778) dan hanya terbatas pada hak – hak yang bersifat politis saja seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan hak untuk memilih dan sebagainya.

Akan tetapi, dalam abad ke – 20 hak – hak politik ini dianggap kurang sempurna, dan mulailah dicetuskan beberapa hak lain yang lebih luas ruang lingkupnya, yang sangat terkenal ialah empat hak yang dirumuskan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt pada permulaan perang Dunia II waktu berhadapan dengan agresi Nazi- Jerman yang menginjak – nginjak hak – hak manusia. Hak – hak yang disebut oleh Presiden Roosevelt terkenal dengan istilah *The Four Freedoms*(empat kebebasan), yaitu:

- 1) Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of Speech*)
- 2) Kebebasan beragama(*freedom of religion*)
- 3) Kebebasan dari ketakutan(*freedom from fear*)
- 4) Kebebasan dari kemelaratan(*freedom from want*)

Hak yang keempat yaitu kebebasan dari kemelaratan, khususnya mencerminkan perubahan dalam alam pikir umat manusia yang menganggap



bahwa hak – hak politik pada dirinya tidak cukup untuk menciptakan kebahagiaan baginya. Dianggap bahwa hak politik seperti misalnya hak untuk menyatakan pendapat atau hak memilih dalam pemilihan umum yang diselenggarakan sekali dalam empat atau lima tahun, tidak ada artinya jika kebutuhan manusia yang paling pokok, yaitu kebutuhan akan sandang, pangan dan perumahan, tidak dapat dipenuhi. Menurut anggapan ini hak manusia harus juga mencakup bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Sejalan dengan pemikiran ini, maka komisi hak – hak Azasi (commission of Human Rights) yang pada tahun 1946 didirikan oleh perserikatan bangsa – bangsa, menetapkan secara terperinci beberapa hak ekonomi dan social, disamping hak – hak politik. Pada tahun 1948 hasil pekerjaan komisi ini, pernyataan sedunia tentang Hak – hak Azasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) diterima secara aklamasi oleh Negara – Negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa – Bangsa, dengan catatan bahwa lima Negara, antara lain Uni Soviet, tidak memberikan suaranya.

Dalam kenyataan tidak terlalu sukar untuk mencapai kesepakatan mengenai pernyataan Hak – hak Azasi, yang memang dari semua dianggap sebagai langkah pertama saja. Akan tetapi ternyata lebih sukar untuk melaksanakan tindak- lanjutnya, yaitu menyusun suatu perjanjian (Covenant) yang mengikat secara yuridis, sehingga diperlukan waktu delapan belas tahun setelah diterimanya pernyataan. Baru pada akhir tahun 1966 sidang umum perserikatan Bangsa – Bangsa menyetujui secara aklamasi Perjanjian tentang Hak - Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*Covenant on Economic, social and Cultural Rights*) serta perjanjian tentang Hak – Hak sipil dan politik (*Convenant on civil and Political Rights*).

Sementara itu diperlukan sepuluh tahun lagi sebelum dua perjanjian ini dinyatakan berlaku. Perjanjian tentang Hak – Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mulai berlaku bulan januari 1979, sesudah diratifikasikan oleh 35 negara, sedang perjanjian tentang hak – hak sipil dan politik sedang menunggu



ratifikasi yang ke 35.² Sesudah itu ia juga berlaku. Diantara Negara yang telah mengadakan ratifikasi terdapat Negara Amerika Serikat, Inggris, India, Indonesia, Malaysia, Thailand dan sebagainya.

Dalam mempelajari perkembangan pernyataan dan dua perjanjian tadi timbul pertanyaan: pertama, mengapa dibuat dua macam perjanjian; dan Kedua, mengapa masa antara diterimanya pernyataan dan diterimanya dua perjanjian begitu lama.

Waktu menyusun suatu perumusan untuk perjanjian yang diusahakan sebagai tindak lanjut dari pernyataan, ternyata bahwa ada perbedaan yang agak menyolok antar sifat hak- hak tradisional seperti kebebasan mengeluarkan pendapat, hak atas kedudukan sama di muka hukum, dan sifat hak – hak baru di bidang ekonomi dan social, seperti hak atas penghidupan yang layak, atau hak untuk memperoleh pengajaran. Hak – hak sipil dan politik agak mudah dirumuskan. Sebaliknya, hak – hak ekonomi jauh lebih sukar diperinci (misalnya, konsep "penghidupan yang layak" akan berbeda sekali di Negara yang kaya dan Negara yang miskin).

Hak – hak politik pada hakekatnya mempunyai sifat melindungi individu terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa. Jadi, untuk melaksanakan hak – hak politik itu sebenarnya cukup dengan mengatur peranan pemerintah melalui perundang – undangan, agar campur tangannya dalam kehidupan warga masyarakat tidak melampaui batas – batas tertentu. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan hak – hak ekonomi, malahan kebalikannya, untuk melaksanakannya tidak cukup hanya membuat undang – undang, akan tetapi pemerintah harus secara aktif menggali sumber kekayaan masyarakat dan mengatur kegiatan ekonomi sedemikian rupa sehingga tercipta iklim di mana hak – hak ekonomi, seperti hak atas pekerjaan, hak atas penghidupan yang layak, betul – betul dapat dilaksanakan. Kegiatan yang menyeluruh itu akan mendorong pemerintah untuk mengatur dan mengadakan



campur tangan yang luas dalam banyak aspek kehidupan masyarakat, dengan segala konsekwensinya.

Perbedaan juga dapat dilihat pada mekanisme pengawasan. Disadari bahwa pelaksanaan hak – hak ekonomi bagi banyak Negara merupakan tugas yang sukar dilaksanakan secara sempurna; maka dari itu dalam perjanjian tentang hak – hak ekonomi ditentukan bahwa setiap Negara yang mengikat diri cukup member laporan kepada Perserikatan Bangsa – Bangsa mengenai kemajuan yang telah dicapai. Pada hakekatnya perjanjian ini hanya menetapkan kewajiban bagi Negara – Negara yang bersangkutan untuk mengusahakan kemajuan dalam bidang – bidang itu, tetapi tidak bermaksud untuk mengadakan pengawasan secara efektif.

Sebaliknya anggapan bahwa hak – hak politik harus dapat dilaksanakan secara efektif, dan pemikiran ini tercermin dalam ketentuan yang termuat dalam perjanjian tentang hak – hak sipil dan politik, bahwa didirikan suatu panitia hak – hak Azasi (Human Rights Committee) yang berhak menerima serta menyelidiki pengaduan dari suatu Negara terhadap Negara lain dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap suatu ketentuan dalam perjanjian itu. Disamping perjanjian tentang hak – hak sipil dan politik juga disusun *Optional Protocol* yang menetapkan bahwa panitia Hak – Hak Azasi juga dapat menerima pengaduan dari perseorangan terhadap Negara yang telah menandatangani optional protocol itu jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan perjanjian hak – hak sipil dan politik.

Dalam menjawab pertanyaan mengapa diperlukan waktu begitu lama untuk menyusun dua perjanjian tadi, perlu diteropong perbedaan sifat antara pernyataan dan perjanjian. Dalam tubuh komisi hak – hak Azasi (*Commission on Human Rights*) yang didirikan pada tahun 1946 telah timbul perselisihan apakah naskah yang telah disusun akan mempunyai kedudukan sebagai hukum positif yang wajib dilaksanakan oleh Negara – Negara yang mengikat diri, ataukahhanya berfungsi sebagai pedoman. Maka diputuskan bahwa tugas



komisi Hak – Hak Azasi akan diselenggarakan dalam dua tahap. Pada tahap pertama akan diusahakan untuk merumuskan secara singkat hak – hak Azasi serta kebebasan – kebebasan manusia yang menurut pasal 55 Piagam Perserikatan Bangsa – Bangsa, wajib dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa. Dalam tahap kedua akan disusun “ sesuatu yang lebih mengikat dari pada pernyataan belaka”(something more legally binding than a mere Declaration)³ dan bahwa naskah itu akan berbentuk perjanjian (Covenant). Ditentukan pula bahwa pada tahap kedua ini prosedur serta aparaturnya pelaksanaan dan pengawasan akan diperinci.

Dengan demikian pernyataan pada umumnya dianggap tidak mengikat secara yuridis dan arena itu sering dinamakan suatu pernyataan keinginan – keinginan manusia (*Declaration of Human Desires*). Pernyataan ini dimaksud sebagai tujuan dan standar minimum yang dicita – citakan oleh umat manusia dan yang pelaksanaannya di bina oleh Negara – Negara yang tergabung dalam perserikatan bangsa – bangsa. Akan tetapi, sekalipun tidak mengikat secara yuridis, namun dokumen ini mempunyai pengaruh moril, politik dan edukatif yang sangat besar. Dia melambangkan “ *commitment*” secara moril dari dunia internasional pada norma – norma dan hak – hak azasi. Pengaruh moril dan politik ini terbukti dari sering disebutnya dalam keputusan – keputusan hakim, undang – undang ataupun undang – undang dasar beberapa Negara, apalagi oleh perserikatan Bangsa – Bangsa sendiri.

Kesukaran yang dijumpai dalam usaha untuk mencapai kata sepakat mengenai perjanjian ialah bahwa implementasi hak – hak Azasi menyangkut masalah hukum internasional yang sangat rumit sifatnya, seperti masalah kedaulatan suatu Negara, kedudukan individu sebagai subyek hukum internasional dan soal “ *domestic Jurisdiction*” dalam Piagam Perserikatan Bangsa – Bangsa.

Akan tetapi, kesukaran terbesar yang dijumpai ialah bahwa pelaksanaan hak – hak Azasi harus disesuaikan dengan keadaan dalam Negara masing –



masing. Dan ternyata bahwa hak – hak Azasi yang dalam pernyataan dirumuskan dengan gaya yang gamblang dan seolah – olah tanpa batas, terpaksa dalam perjanjian dinyatakan sebagai terbatas oleh dua hal: pertama, oleh undang – undang yang berlaku; dan kedua, oleh pertimbangan ketertiban dan keamanan nasional dalam masing – masing Negara. Misalnya , hak atas kebebasan untuk mempunyai dan mengutarakan pendapat yang disebut dalam pernyataan, dalam perjanjian tentang hak – hak sipil dan politik dinyatakan terbatas oleh undang – undang yang berlakuyang “ perlu untuk menghormati hak dan nama baik orang lain serta untuk menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum”(pasal 19). Demikian pula hak untuk berkumpul dan berapat dinyatakan terkena pembatasan – pembatasan yang sesuai dengan undang – undang dan yang “ dalam masyarakat demokrastis diprlukan demi kepentingan kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan dan moral umum atau perlindungan terhadap hak – hak dan kebebasan – kebebasan orang lain”(pasal 12)

Kalau jalanya ratifikasi dua perjanjian mengambil waktu yang lama, tetapi di tingkat regional, teerutama di Eropa Barat, pelaksanaan hak – hak azasi telah dapat diselenggarakan dengan lebih memuaskan. Negara – Negara yang tergabung dalam *Council of Europe*(majelis Eropa) telah menandatangani *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* di Roma pada tahun 1950. Dengan demikian Negara – Negara yang tergabung dalam council of Europe merupakan badan international pertama yang telah menuangkan ketentuan – ketentuan pernyataan Hak – Hak Azasi kedalam perjanjian international yang mengikat semua Negara peserta. Juga telah didirikan lembaga – lembaga untuk melaksanakanya, seperti *European Court Of Human Rights*(mahkamah eropa hak –hak Azasi) yang mulai bekerja pada tahun 1959, sekalipun dalam ruang lingkup terbatas, yaitu di Austria, Belgia,



Denmark, Iceland, Irlandia, Luxemburg, Negeri Belanda, Norwegia, Swedia dan Jerman Barat.

Kemajuan juga dapat di catat dalam perumusan beberapa bidang khusus. Telah diterima bermacam – macam Convention(perjanjian) seperti: convention mengenai *genocide* (1948), mengenai kerja paksa(1957), mengenai diskriminasi berdasarkan kelamin (antara 1951 dan 1962) serta mengenai dikriminasi berdasarkan ras (1965). Convention ini telah menentukan standar international dan menetapkan pula tindakan preventif dan korektif yang mengikat secara yuridis.

Akhirnya, sebagai ilustrasi, ada baiknya di bawah ini disajikan perumusan beberapa hak azasi yang dimuat dalam perjanjian hak – hak sipil dan politik dan perjanjian hak – hak ekonomi, Sosial dan Budaya. Kedua naskah perjanjian dimulai dengan pasal yang sama bunyinya dan yang mungkin dianggap sebagai dasar dari semua macam hak azasi, yaitu: *All peoples have the rights of self- determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economical, social and cultural development*, (semua orang mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak itu mereka secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar perkembangan mereka dibidang ekonomi, social dan budaya).

Hak – hak Sipil politik mencakup antara lain:

Pasal 6 : *Right to life* – hak atas hidup

Pasal 9 : *Right to liberty and security of pearson* – hak atas kebebasan dan keamanan dirinya

Pasal 14 : *Right of equality before the courts and tribunals* – hak atas kesamaan di muka badan – badan peradilan.

Pasal 18 : *Right to freedom of thought, conscience and religion* – hak atas kebebasan berfikir, mempunyai consciences, beragama.



Pasal 19 : *Right to hold opinions without interference* – hak untuk mempunyai tanpa mengalami gangguan.

Pasal 21 : *Right to peaceful assembly* – hak atas kebebasan berkumpul secara damai.

Pasal 22 : *Right to freedom of association* – hak untuk berserikat.

Hak – hak Ekonomi, Sosial dan budaya mencakup antar lain:

Pasal 6 : *Right to work* – hak atas pekerjaan.

Pasal 8 : *Right to form trade unions* – hak untuk membentuk serikat sekerja

Pasal 9 : *Right to social security* – hak atas pension

Pasal 11 : *Right to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing* – hak atas tingkat kehidupan yang layak bagi dirinya serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian dan perumahan yang layak.

Pasal 13 : *Right to education* – hak atas pendidikan

PERKEMBANGAN HAM DI INDONESIA

Pemahaman HAM di Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, konsep yang di masyarakat dan acuan bertindak pada dasarnya telah berlangsung cukup lama.

Adapun perkembangan pemikiran HAM diantaranya adalah:

1. Periode sebelum kemerdekaan(1908-1945)

Dalam konteks pemikiran HAM, para pemimpin Boedi Oetomo telah memperhatikan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditinjaukan kepada pemerintah kolonial maupun dalam tulisan yang dimuat surat kabar Goeroe Desa. Bentuk pemikiran HAM Boedi Oetomo dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Perdebatan pemikiran HAM yang terjadi dalam sidang BPUPKI berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang tidak layak, hak



untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat, hak berkumpul, hak mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

2. Periode setelah kemerdekaan(1908-1945)

- Periode 1945-1950

Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih menekankan pada hak untuk merdeka (*self determination*), hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Hal terpenting dengan HAM adalah adanya perubahan mendasar dan signifikan terhadap pemerintahan dari sistem pemerintahan dari sistem presidensial menjadi sistem parlemen.

- Periode 1950-1959

Periode 1950-1959 dalam rangka perjalanan Negara Indonesia dikenal dengan sebutan periode demokrasi parlementer. Pemikiran HAM pada periode ini mendapatkan momentum yang sangat membanggakan, karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi atau demokrasi parlementer mendapatkan tempat di kalangan elit politik

- Periode 1959-1966

Pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer. Pada sistem ini kekuasaan terpusat dan berada ditangan Presiden.

- Periode 1970-1980:

Pemikiran elit penguasa pada masa ini sangat diwarnai oleh sikap penolakkannya terhadap HAM sebagai produk Barat dan individualistik serta bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut bangsa Indonesia. Pemerintah pada periode ini bersifat defensif



dan represif yang dicerminkan dari produk hukum yang umumnya restriktif terhadap HAM.

- Periode 1966-1998

Pada masa awal periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang HAM. Salah satu seminar tentang HAM dilaksanakan pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM, pembentukan Komisi dan Pengadilan HAM untuk wilayah Asia.

- Periode 1998-sekarang

Strategi penegakkan HAM pada periode ini dilakukan melalui dua tahap status penentuan (*perspective status*) dan tahap penataan aturan secara konsisten (*rule consistent behaviour*). Pada tahap penentuan telah ditetapkan beberapa penentuan perundang – undangan tentang HAM seperti amandemen konstitusi Negara (Undang – undang Dasar 1945), ketetapan MPR (TAP MPR), Undang – undang (UU), peraturan pemerintah dan ketentuan perundang – undangan lainnya.

BENTUK- BENTUK HAK ASASI MANUSIA

Dalam bahasan kali ini akan disampaikan tentang bentuk-bentuk HAM, yaitu:

1. Hak Sipil dan Hak Politik

- 1) Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi
- 2) Hak bergerak
- 3) Hak atas satu kebangsaan
- 4) Hak untuk berhimpun dan berserikat
- 5) Hak untuk mempunyai hak milik

Dsb.

2. Hak Ekonomi dan Hak Sosial- Budaya.

- 1) Hak untuk bekerja
- 2) Hak atas jaminan sosial



- 3) Hak atas pendidikan
- 4) Hak atas istirahat dan waktu senggang
- 5) Hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, dsb.

Sementara itu dalam UUD 1945(amandemen I-IV UUD 1945) memuat hak asasi manusia yang terdiri dari hak:

- 1) Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat
- 2) Hak kedudukan yang sama di dalam hukum
- 3) Hak kebebasan berkumpul
- 4) Hak kebebasan beragama
- 5) Hak penghidupan yang layak
- 6) Hak kebebasan berserikat
- 7) Hak memperoleh pengajaran atau pendidikan

Selanjutnya operasional beberapa bentuk HAM yang terdapat dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM sebagai berikut:

- 1) Hak untuk hidup
- 2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
- 3) Hak mengembangkan diri
- 4) Hak memperoleh keadilan
- 5) Hak atas kebebasan pribadi
- 6) Hak atas rasa aman
- 7) Hak atas kesejahteraan
- 8) Hak turut serta dalam pemerintahan
- 9) Hak wanita
- 10) Hak anak

NILAI- NILAI HAK ASASI MANUSIA: ANTARA NILAI UNIVERSAL DAN PARTIKULAR

Berkaitan dengan nilai- nilai HAM, paling tidak ada tiga teori yang dapat dijadikan kerangka analisis yaitu teori realitas (*realistic theory*), teori ini



mendasari pandangannya pada asumsi adanya sifat manusia yang menekan *selfinterest* dan egoisme dalam dunia seperti bertindak anarkis. Teori relativisme kultural (*Cultural relativisme*) berpandangan bahwa nilai- nilai moral dan budaya bersifat particular. Teori radikal universalisme (*radical universalisme*) berpandangan bahwa semua nilai termasuk nilai- nilai HAM adalah bersifat universal dan tidak bisa dimodifikasi untuk menyesuaikan adanya perbedaan budaya dan sejarah suatu Negara.

PELANGGARAN DAN PENGADILAN HAM

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin undang- undang ini, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM). Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan baik oleh aparatur Negara (*non-state-actors*) / UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM). Karena itu penindakan terhadap pelanggaran hak asasi manusia tidak boleh hanya ditujukan terhadap aparatur Negara, tetapi juga pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur Negara.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia:

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia (UURI Nomor 39 Tahun 1999). Kapan dinyatakan adanya pelanggaran HAM ? Hampir dapat dipastikan dalam kehidupan sehari – hari dapat ditemukan pelanggaran hak asasi manusia baik di Indonesia maupun di belahan dunia lain. Pelanggaran itu baik dilakukan oleh negara/ pemerintah maupun oleh masyarakat. *Richard Falk*, salah seorang pemerhati HAM mengembangkan suatu



standar guna mengukur derajat keseriusan pelanggaran hak – hak asasi manusia. Hasilnya adalah disusunnya kategori–kategori pelanggaran hak – hak asasi manusia yang dianggap kejam, yaitu :

- a. Pembunuhan besar – besaran (*genocide*).
- b. Rasialisme resmi.
- c. Terorisme resmi berskala besar.
- d. Pemerintahan totaliter.
- e. Penolakan secara sadar untuk memenuhi kebutuhan– kebutuhan dasar manusia.
- f. Perusakan kualitas lingkungan.
- g. Kejahatan – kejahatan perang.

Akhir – akhir ini di dunia Internasional maupun di Indonesia, dihadapkan banyak pelanggaran hak asasi manusia dalam wujud teror. *Leiden & Schmit*, mengartikan terror sebagai tindakan berasal dari suatu kekecewaan atau keputusasaan, biasanya disertai dengan ancaman– ancaman tak berkemanusiaan dan tak mengenal belas kasihan terhadap kehidupan dan barang – barang dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum. Teror dapat dalam bentuk pembunuhan, penculikan, sabotase, subversiv, penyebaran desas – desus, pelanggaran peraturan hukum, main hakim sendiri, pembajakan dan penyanderaan. Teror dapat dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat (oposan).

Teror sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang kejam (berat), karena menimbulkan ketakutan sehingga rasa aman sebagai hak setiap orang tidak lagi dapat dirasakan. Dalam kondisi ketakutan maka seseorang/masyarakat sulit untuk melakukan hak atau kebebasan yang lain, sehingga akan menimbulkan kesulitan dalam upaya mengembangkan kehidupan yang lebih maju dan bermartabat.



Penggolongan pelanggaran HAM di atas merupakan contoh pelanggaran HAM yang berat dikemukakan *Ricahard Falk*. Dalam UURI Nomor 39 Tahun 1999 yang dikategorikan pelanggaran HAM yang berat adalah :

- a. pembunuhan masal (*genocide*);
- b. pembunuhan sewenang – wenang atau diluar putusan pengadilan;
- c. penyiksaan;
- d. penghilangan orang secara paksa;
- e. perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis.

Disamping pelanggaran HAM yang berat juga dikenal pelanggaran HAM biasa. Pelanggaran HAM biasa antara lain: pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya, penyiksaan, menghilangkan nyawa orang lain, dan lain-lain.

Berikut ini contoh-contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia:

- a. [Kasus Marsinah](#)
- b. [Kasus Tragedi Semanggi](#)
- c. [Kasus Bom Bali](#)
- d. [Kasus Tanjung Priok](#)
- e. [Kasus Pembunuhan Munir](#)

Pengadilan HAM

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (UURI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian



kelompok bangsa, ras, kelompok, etnis, dan agama. Cara yang dilakukan dalam kejahatan genosida, misalnya ; membunuh, tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik atau mental, menciptakan kondisi yang berakibat kemusnahan fisik, memaksa tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Sedangkan yang dimaksud kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Kejahatan terhadap kemanusiaan misalnya:

- 1) pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan;
- 2) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- 3) perampasan kemerdekaan atau perampasan kemerdekaan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan pokok hukum internasional;
- 4) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- 5) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- 6) penghilangan orang secara paksa (penangkapan, penahanan, atau penculikan disertai penolakan pengakuan melakukan tindakan tersebut dan pemberian informasi tentang nasib dan keberadaan korban dengan maksud melepaskan dari perlindungan hukum dalam waktu yang panjang);
- 7) kejahatan apartheid (penindasan dan dominasi oleh suatu kelompok ras atas kelompok ras atau kelompok lain dan dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan peraturan pemerintah yang sedang berkuasa atau rezim).

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat. Pengadilan HAM juga berwenang



memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas territorial wilayah negara RI oleh Warga Negara Indonesia (WNI). Disamping itu juga dikenal Pengadilan HAM Ad Hoc, yang diberi kewenangan untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum di undangkannya UURI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Oleh karena itu pelanggaran HAM berat tidak mengenal kadaluwarsa. Dengan kata lain adanya Pengadilan HAM Ad Hoc merupakan pemberlakuan asas retroactive (berlaku surut) terhadap pelanggaran HAM berat.

PENANGGUNGJAWAB DALAM PENEGAKKAN (RESPECTION), DAN PEMAJUAN(PROMOTION), PERLINDUNGAN (PROTECTION), DAN PEMENUHAN (FULFILL) HAM

Setiap individu (warga negara) mempunyai hak asasi baik yang bersifat *non derogable rights* (hak yang dalam keadaan darurat perangpun harus dilindungi) maupun *derogables rights* (hak yang dalam keadaan normal harus dilindungi). Hak-hak inilah yang harus dijamin realisasinya oleh Negara. tanggungjawab pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM tidak saja dibebankan kepada Negara, melainkan individu warga Negara. Artinya negara dan individu sama- sama memiliki tanggung jawab terhadap pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.

Dalam kaitan dengan tanggung jawab individu tersebut, Nickel mengajukan tiga alasan mengapa individu memiliki tanggung jawab dalam penegakkan dan perlindungan HAM, yaitu :

- 1) Sejumlah besar problem HAM tidak hanya melibatkan aspek pemerintah, tetapi juga kalangan swasta atau kalangan diluar Negara dalam hal ini rakyat.
- 2) HAM sejati bersandar pada pertimbangan – pertimbangan normatif agar umat manusia diperlakukan sesuai dengan *human dignity*-nya,



- 3) Dimana setiap orang memiliki kewajiban untuk ikut mengawasi tindakan pemerintah

HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DAN KELEMBAGAANNYA

Konsiderans UU No.39/1999 : Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.

Hukum material hak asasi manusia menunjukkan kemajuan pengaturan yang diklaim sebagai era baru dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia adalah:

1. Pasal 28 UUD 1945
2. UU No. 39/1999
3. UU No. 26/2000
4. PP. No. 2/2002
5. PP. No. 3/2002

Di dalam UUD 1945, setidaknya terdapat lima pasal yang secara langsung menyatakan perlunya perlindungan bagi hak asasi manusia, yakni:

Pertama, hak kesamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1)

Kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2)

Ketiga, hak mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat (pasal 28)

Keempat, hak untuk memeluk agama (pasal 29)

Kelima, hak untuk mendapatkan pendidikan (pasal 31)

Pada amandemen kedua UUD 1945, ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia, mengalami perubahan yang cukup signifikan, yang pada garis besarnya merinci Hak Asasi Manusia secara lebih detail, dan menekankan bahwa di samping adanya hak asasi manusia, ada sisi lain yang juga harus di perhatikan dan di junjung tinggi adalah adanya kewajiban asasi.



Adapun HAM yang diatur dalam pasal 28 UUD 1945** adalah:

- 1) Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- 2) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- 3) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 4) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu, pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- 5) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
- 6) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- 7) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan tenaga kerja.
- 8) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama di dalam pemerintahan.
- 9) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
- 10) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- 11) Setiap orang berhak atas kebebasan yang meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.



- 12) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
- 13) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- 14) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- 15) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
- 16) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- 17) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- 18) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- 19) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh di ambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
- 20) Hak untuk hidup, hak untuk tidak di siksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk di akui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak di tuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat di kurangi dalam keadaan apapun.



- 21) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.
- 22) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- 23) Perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- 24) Untuk penegakan dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.**
- 25) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.**
- 26) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Adapun HAM yang diatur dalam UU No. 39/1999 adalah sebagai berikut:

Pasal 1 (2) UU No. 39/1999

Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya/tegaknya hak asasi manusia.

Pasal 1 (3) UU No. 39/1999

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status social, status



ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpanan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, sosial, hukum dan aspek kehidupan lainnya.

Pasal 1(4) UU No. 39/1999

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat (jasmani/rohani) pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang dan atau mengancam atau memaksa seseorang untuk satu alasan didasarkan pada bentuk diskriminasi apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.

Pasal 1(5) UU No. 39/1999

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun atau belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Kelembagaan HAM:

Dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM telah dibentuk lembaga – lembaga resmi oleh pemerintah seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Peradilan HAM dan lembaga – lembaga yang dibentuk oleh masyarakat terutama dalam bentuk LSM pro-demokrasi dan HAM.

a. Komnas HAM

Komisi Nasional (Komnas) HAM pada awalnya dibentuk dengan Keppres Nomor 50 Tahun 1993. Pembentukan komisi ini merupakan jawaban terhadap tuntutan masyarakat maupun tekanan dunia internasional tentang perlunya



penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Kemudian dengan lahirnya UURI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang didalamnya mengatur tentang Komnas HAM (Bab VIII, pasal 75 s/d. 99) maka Komnas HAM yang terbentuk dengan Kepres tersebut harus menyesuaikan dengan UURI Nomor 39 Tahun 1999. Komnas HAM bertujuan:

- 1) membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia.
- 2) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Untuk melaksanakan tujuan tersebut, Komnas HAM melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi pengkajian dan penelitian.

Untuk melaksanakan fungsi ini, Komnas HAM berwenang antara lain:

- a) melakukan pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional dengan tujuan memberikan saran - saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi.
- b) melakukan pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

- 2) Fungsi penyuluhan.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi ini, Komnas HAM berwenang:

- a) menyebarluaskan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia.
- b) meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya.



- c) kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lain baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.
- 3) Fungsi pemantauan.
- Fungsi ini mencakup kewenangan antara lain:
- a) pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut.
 - b) penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia.
 - c) pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai atau didengar keterangannya.
 - d) pemanggilan saksi untuk dimintai dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan.
 - e) peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.
 - f) pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan.
 - g) pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan dan tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan.
 - h) pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.



4) Fungsi mediasi.

Dalam melaksanakan fungsi mediasi Komnas HAM berwenang untuk melakukan :

- a) perdamaian kedua belah pihak.
- b) penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.
- c) pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.
- d) penyampaian rekomendasi atas sesuatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya.
- e) penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada DPR RI untuk ditindaklanjuti.

Bagi setiap orang dan atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM. Pengaduan hanya akan dilayani apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.

b. Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Komisi National Perlindungan Anak (KNPA) ini lahir berawal dari gerakan nasional perlindungan anak yang sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1997. Kemudian pada era reformasi, tanggung jawab untuk memberikan perlindungan anak diserahkan kepada masyarakat. Tugas KNPA melakukan perlindungan anak dari perlakuan, misalnya: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah yang lain. KNPA juga yang mendorong lahirnya UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Disamping KNPA juga dikenal KPAI (Komisi Perlindungan Anak



Indonesia). KPAI dibentuk berdasarkan amanat pasal 76 UU RI Nomor 23 Tahun 2002. Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas :

- 1) melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak
- 2) mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- 3) memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

c. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 181 Tahun 1998. Dasar pertimbangan pembentukan Komisi Nasional ini adalah sebagai upaya mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Komisi Nasional ini bersifat independen dan bertujuan:

- a) menyebarluaskan pemahaman tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan.
- b) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan bentuk kekerasan terhadap perempuan.
- c) Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi perempuan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan di atas, Komisi Nasional ini memiliki kegiatan sebagai berikut:

- 1) penyebarluasan pemahaman, pencegahan, penanggulangan, penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
- 2) pengkajian dan penelitian terhadap berbagai instrument PBB mengenai perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan.



- 3) pemantauan dan penelitian segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada pemerintah.
- 4) penyebarluasan hasil pemantauan dan penelitian atas terjadinya kekerasan terhadap perempuan kepada masyarakat.
- 5) pelaksanaan kerjasama regional dan internasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan.

d. LSM Pro-demokrasi dan HAM

Disamping lembaga penegakan hak asasi manusia yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat juga mendirikan berbagai lembaga HAM. Lembaga HAM bentukan masyarakat terutama dalam bentuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau NGO (Non Governmental Organization) yang programnya berfokus pada upaya pengembangan kehidupan yang demokratis (demokratisasi) dan pengembangan HAM. LSM ini sering disebut sebagai LSM Prodemokrasi dan HAM. Yang termasuk LSM ini antara lain YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia).

LSM yang menangani berbagai aspek HAM, sesuai dengan minat dan kemampuannya sendiri pada umumnya terbentuk sebelum didirikannya Komnas HAM. Dalam pelaksanaan perlindungan dan penegakkan HAM, LSM tampak merupakan mitra kerja Komnas HAM. Misalnya, LSM mendampingi para korban pelanggaran HAM ke Komnas HAM.

Di berbagai daerah-pun kini telah berkembang pesat LSM dengan minat pada aspek HAM dan demokrasi maupun aspek kehidupan yang lain. Misalnya di Yogyakarta terdapat kurang lebih 22 LSM. LSM di daerah Yogyakarta ada yang merupakan cabang dari LSM Pusat (Nasional) juga ada yang berdiri sendiri.

